

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK CIPTA PRODUK
INVESTASI EMAS DI PEGADAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
135K/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)**

*JURIDICAL STUDY OF COPYRIGHTS ON GOLD INVESTMENT
PRODUCTS AT PEGADAIAN (CASE STUDY DECISION NUMBER
135K/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2023/PN.NIAGA.JKT.PST)*

Cahyani Rizkika Utami¹ , Lalu Wira Pria Suhartana²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: cahyanirizkika06@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian, pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian. Berdasarkan Putusan Nomor 135k/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian akan timbul secara otomatis sejak produk tersebut diciptakan. Artinya, sebuah ciptaan dilindungi secara hukum sejak pertama kali diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pada kasus pelanggaran hak cipta produk investasi emas yang melibatkan Pegadaian dan Arie Indra Manurung, Majelis Hakim memutuskan bahwa sistem investasi *Goldgram* milik Arie Indra Manurung serta penjualan dan pembelian emas atau logam mulia tidak sama dengan produk investasi emas dari Pegadaian.

Kata Kunci: Produk investasi, emas, pegadaian, hak cipta

ABSTRACT

This research aims to determine the regulation of gold investment products at Pegadaian based on Indonesian positive law and legal protection for the copyright of gold investment products issued by Pegadaian. This research utilizes normative legal research methods. The results of the research show that the regulation of gold investment products at Pegadaian, based on Indonesian positive law, consists of Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 31 of 2016 concerning Pawnshop Business. Based on Decision Number 135k/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, legal protection for the copyright of gold investment products issued by Pegadaian will arise automatically upon creation. This means that a creation is legally protected from the moment it is first manifested in real life. In the case of copyright infringement of gold investment products involving Pegadaian and Arie Indra Manurung, the panel of judges ruled that the Goldgram investment system owned by Arie Indra Manurung, as well as the buying and selling of gold or precious metals, is different from Pegadaian's gold investment products.

Keywords: Investment products, gold, Pegadaian, copyright

A. PENDAHULUAN

Di Era Modern ini perkembangan perekonomian terus mengalami perubahan seiring dengan naik turunnya kebutuhan pokok yang biasa disebut dengan inflasi. Dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya seperti kebutuhan pokok, masyarakat dapat merencanakan kebutuhan lainnya dengan berinvestasi. Emas merupakan media investasi yang tidak terlalu rentan terhadap inflasi. Emas mempunyai kekuatan yang signifikan walau tidak sehebat properti. Emas juga bisa langsung dijual atau digadaikan jika membutuhkan modal cepat. Hal ini sangat mudah dibandingkan dengan menjual properti yang kemungkinan tidak akan bisa dilakukan hanya dalam satu hari.¹

Manfaat investasi emas antara lain: (1) Investasi emas dapat disetarakan dengan uang tunai karena lebih mudah dicairkan; dan (2) Investasi emas bebas pajak bagi setiap pemilikinya. (3) Investasi emas bebas bunga. Satu-satunya biaya yang harus dibayarkan adalah biaya administrasi dan penyimpanan; (4) investasi emas dapat melindungi nilai aset dari inflasi atau deflasi; dan (5) tidak seperti uang kertas, nilai emas tidak ditentukan oleh pemerintah dan birokrat masing-masing negara.² Memilih jenis investasi perlu dilakukan dengan cermat terutama pada perusahaan yang belum dikenal untuk menghindari penipuan. Perusahaan yang aman untuk investasi emas adalah perusahaan yang telah mendapatkan izin pengelolaan investasi emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

PT Pegadaian (Persero) pada awalnya hanya menawarkan layanan kredit melalui sistem gadai. Seiring berjalannya waktu, perusahaan telah berkembang pesat, sehingga terciptalah produk dan layanan baru seperti Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA), Mulia, Tabungan Emas, *Remittance*, Multi Pembayaran Online, Sewa Gedung, Jasa Sertifikasi Batu Mulia, Jasa Taksiran, dan Penitipan.⁴

Menyikapi maraknya perusahaan-perusahaan di bidang penanaman modal belakangan ini, menimbulkan permasalahan mengenai hak cipta produk khususnya di bidang perdagangan emas fisik. Pegadaian baru-baru ini digugat atas klaim pelanggaran hak cipta produk investasi emas mereka. Penggugat mengklaim sebagai yang pertama kali menciptakan *Goldgram*, sebuah sistem investasi untuk membeli dan menjual emas atau logam mulia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif pada saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian berdasarkan Putusan Nomor 135k/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt. Pst?

1 Sholeh Dipraja, "Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede? (Rp200 Ribu Bisa Kok!)." (Jakarta Selatan: Tangga Pustaka, 2011), 21.

2 Mutia Evi Krithy, dkk, "Keuntungan Investasi Emas Antam Di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Komunikasi*, vol. 5 no. 1 (2022): 396.

3 Prananingtyas, Paramita, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47 no.4, (2018): 440.

4 Kayla Vidi Hammida, Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, "Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square" *Jurnal Semarang Law Review* Vol. 3 No. 1 (2022): 131.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia serta perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian berdasarkan Putusan Nomor 135k/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi atau pemahaman secara ilmiah untuk memperluas pengetahuan khususnya mengenai Investasi Emas di Pegadaian, dan manfaat praktis yaitu bermanfaat bagi penegak hukum dan para praktisi untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan perkara yang serupa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang ada dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur atau bacaan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Produk Investasi Emas di Pegadaian Menurut Hukum Positif Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tujuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan dasar dari penanaman modal atau investasi yaitu sebagai berikut. (1) Mendorong pengembangan iklim usaha nasional yang kondusif bagi investasi dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat pertumbuhan investasi. (2). Pemerintah memperlakukan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing secara setara dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi penanam modal mulai dari proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundangundangan, membuka kesempatan berusaha, dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Tabungan Emas dan Mulia merupakan produk investasi emas. Pegadaian menawarkan beberapa produk sebagai sarana investasi yang populer di Indonesia. Salah satu keuntungan dari produk ini adalah kenaikan harga emas yang cukup konstan dan tidak terpengaruh oleh inflasi. Selain itu, emas merupakan aset yang mudah dikonversi, artinya dapat dengan mudah diubah menjadi mata uang.

Produk investasi emas juga memiliki karakteristik perjanjian jual beli, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1457 KUHPerdara, dimana perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual setuju untuk memindahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli dan pembeli setuju untuk membayar harga pembelian.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Ilmiah Yang Dikeluarkan Oleh Pegadaian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi para pemegang hak cipta atau pencipta sebagai pemilik karya cipta. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa pada intinya pelanggaran terhadap ciptaan dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penggandaan dalam segala bentuknya, komunikasi ciptaan, pendistribusian ciptaan, pengadaptasian, pengumuman, dan pembajakan, yang termasuk di dalamnya adalah penggandaan dan pendistribusian yang dilakukan tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta yang digunakan untuk kepentingan komersial atau untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaannya. Perlindungan hak cipta mencakup bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya adalah musik, film, karya sastra atau karya tulis, dan seni pertunjukan. Salah satu syarat pengajuan permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait adalah melampirkan dokumen berupa pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait dimana Pemegang Hak Cipta menyatakan bahwa ciptaan tersebut tidak meniru dan pada hakikatnya tidak sama dengan ciptaan pihak lain atau objek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.”

Penerima hak cipta yang ingin mengkomersialkan sebuah ciptaan tidak dapat dipisahkan dari tiga konsep hukum ekonomi, yakni:⁵ *Maksimalisasi*, adalah sebuah konsep di mana penerima hak cipta merencanakan proses produksi dengan hati-hati untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang diinginkan. *Efisiensi*, adalah konsep di mana penerima hak cipta mempertimbangkan modal produksi (*input*) yang paling sedikit dan keuntungan (*output*) yang sebesar-besarnya. *Equilibrium*, adalah konsep yang menyoroti keseimbangan antara penulis dan penerima hak cipta selama prosedur pengalihan.

3. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Atas Produk Investasi Emas Dalam Putusan Nomor 135K/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

a. Kasus Posisi

Pelanggaran hak cipta dalam Putusan Nomor 135K/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst menyangkut tergugat yang dituduh melakukan pelanggaran hak cipta. PT Pegadaian (Persero) sebagai tergugat digugat sebesar Rp322,5 miliar atas pelanggaran hak cipta atas produk investasi emas. Gugatan ini diajukan oleh Arie Indra Manurung, pemilik *Goldgram*. Dalam gugatannya, Arie mengidentifikasi

5 A. Tenripadang Chairan, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9 No. 2 (2011): 174.

dirinya sebagai pihak yang pertama kali membuat sistem investasi dan transaksi jual beli emas atau logam mulia yang dikenal dengan nama *Goldgram*.

b. Analisis Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara bahkan suatu sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan atau berperkara.⁶

Majelis Hakim harus mengambil keputusan atas perselisihan yang diperiksa dan diadili. Hakim harus mampu mengolah dan menerima data-data yang terkumpul selama proses persidangan, baik bukti-bukti dari surat, saksi, kesaksian, pengakuan, dan sumpah. Sehingga putusannya dilandasi oleh akuntabilitas, keadilan, kearifan, profesionalitas, dan objektivitas.

Berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 135K/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diuraikan di atas, berikut merupakan analisis-analisis yang dikemukakan penulis. Pertama, permohonan Penggugat pada petitum ke-3 yang berbunyi: “*Menyatakan investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang disebut dengan Tabungan Emas yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan pelanggaran hak cipta atas ciptaan milik Penggugat yaitu sistem investasi dan transaksi jual beli emas atau logam mulia yang disebut Goldgram.*” Majelis Hakim tidak mengabulkannya dikarenakan fakta-fakta di persidangan terbukti antara karya tulis *Goldgram* milik Penggugat dengan Brosur Tergugat berbeda jenisnya dan bahkan isinya (*content*) dengan karya tulis *Goldgram*, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan pelanggaran atau plagiarisme yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim ini sudah tepat karena benar tidak adanya penjiplakan pada *Goldgram* milik Penggugat oleh Pegadaian pada Tabungan Emas. Kedua produk tersebut berbeda jenis dan isinya sehingga pada amar putusan. Penggugat juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam artian burdantidak jelas mengenai obyek hak cipta yang dilanggar oleh tergugat. Sehingga membuktikan tidak adanya pelanggaran hak cipta oleh tergugat, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat.

Secara garis besar, penulis sependapat dengan seluruh pertimbangan hakim karena telah sesuai dengan pertimbangan umum, yaitu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempertahankan gugatannya sebelum dilakukan pemeriksaan gugatan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mempertahankan bantahannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena tidak ada bukti yang pasti bahwa Pegadaian telah melakukan pelanggaran hak cipta, melainkan Pegadaian telah mengumpulkan bukti bahwa produk tersebut telah didaftarkan sebagai ciptaan hak cipta.

4. Penyelesaian Sengketa Atas Kasus Pelanggaran Hak Cipta Produk Investasi Emas Yang Dikeluarkan Oleh Pegadaian

Dalam kasus pelanggaran hak cipta produk investasi emas yang melibatkan PT. Pegadaian (Persero) dan Arie Indra Manurung, sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Namun jika dilihat dari hukum di Indonesia Proses Penyelesaian sengketa dibagi menjadi 2 yaitu:

6 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 167.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Dalam upaya mengatasi perselisihan dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui jalur litigasi, ajukanlah gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dimiliki, seperti yang diatur dalam Pasal 95 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Dengan pengajuan gugatan terhadap pelanggar hak cipta, Pencipta dapat menerima jumlah ganti rugi yang dianggapnya pantas, baik kerugiannya besar maupun kecil.

Tahap awal persidangan diadakan di pengadilan negeri, diikuti dengan sidang dan putusan. Jika para pihak yang bersengketa menerima keputusan pengadilan negeri, maka keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan. Sehingga peninjauan kembali tidak perlu dilakukan di tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta mengatur proses pengajuan gugatan dari awal hingga akhir. Namun, jika pencipta atau pemilik hak cipta juga dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap produk investasi emas yang melanggar, hal ini akan memberikan efek jera. Pelanggaran hak cipta sering terjadi di Indonesia, salah satunya terhadap putusan-putusan yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta ini.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Sebelum tuntutan pidana diajukan, para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan mereka melalui mediasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa mengatur penggunaan arbitrase di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Keuntungan menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi dibandingkan jalur litigasi adalah persidangan tertutup untuk umum, prosesnya cepat, tidak lebih dari enam bulan, putusan bersifat final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi, arbiter dipilih oleh para pihak, ahli di bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memuat penyelesaian sengketa dalam beberapa tahap yaitu sebagai berikut:⁷ *Pertama*: Para pihak melakukan perjumpaan atau pertemuan. *Kedua*: Pihak-pihak melakukan penunjukan mediator. *Ketiga*: Lembaga arbitrase penyelesaian sengketa menunjuk mediator. *Keempat*: Penyelesaian dilakukan oleh lembaga Arbitrase.

Kegiatan seperti mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan lainnya menurut pasal tersebut dapat dilakukan selama mereka mau mengesampingkan prosedur penyelesaian di pengadilan. Tidak adanya unsur itikad baik dari para pihak dalam kasus pelanggaran hak cipta produk investasi emas sehingga upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang tertera pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak berjalan secara efektif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan adalah pengaturan produk investasi emas di Pegadaian berdasarkan hukum positif Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian, pengaturan tersebut dapat

⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Bandung: PT Aditya Bakti, 2000), 7.

menjadi landasan hukum penyelenggaraan layanan produk investasi emas di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Penanaman Modal jelas memiliki keterkaitan dalam membantu Pegadaian mengembangkan produk investasi emas. Berdasarkan Putusan Nomor 135k/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, perlindungan hukum terhadap hak cipta produk investasi emas yang dikeluarkan oleh Pegadaian akan timbul secara otomatis sejak produk tersebut diciptakan. Pada kasus pelanggaran hak cipta produk investasi emas yang melibatkan PT Pegadaian (Persero) dan Arie Indra Manurung. Majelis Hakim memutuskan bahwa sistem investasi *Goldgram* milik Arie Indra Manurung serta penjualan dan pembelian emas atau logam mulia tidak sama dengan produk investasi emas dari Pegadaian tersebut. Arie juga tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, dalam arti kabur dan tidak jelas mengenai obyek hak cipta yang dilanggar oleh Pegadaian, sehingga membuktikan tidak adanya pelanggaran hak cipta oleh tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Didin Fatihudin, *Merencanakan Keuangan Untuk Investasi Di Pasar Modal, Pasar Uang & Valas*, Surabaya Publishing: Surabaya. 2017.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty 1998.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Sholeh Dipraja, *Siapa Bilang Investasi Emas Butuh Modal Gede? (Rp200 Ribu Bisa Kok!)*, Jakarta: Tangga Pustaka 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum*, LN Nomor 158 Tahun 2009, TLN Nomor 5077.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alaternatif Penyelesaian Sengketa*, LN Nomor 138 Tahun 1999, TLN Nomor 3872.

C. Artikel/Jurnal/Internet

A. Tenripadang Chairan, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta*, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9 Nomor 2, 2011.

Kayla Vidi Hammida, Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, *Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero) Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus PT. PT. Pegadaian (Persero) (Persero) Syariah Unit Ngaliyan Square*, *Jurnal Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3 Nomor 1, 2022.

Mutia Evi Kristhy, dkk, *Keuntungan Investasi Emas Antam Di Masa Pandemi Covid-19*,

Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Vol. 5 Nomor 1,2022.

Prananingtyas, Paramita, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 Nomor 4, 2018.